



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 561/Kep.811-Yanbangsos/2020

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota dapat ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha pada sektor dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan, serta mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan hasil pembahasan, pemeriksaan dan kajian Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat yang termuat dalam Surat Rekomendasi Nomor 561/49/X/Depeprov tanggal 23 Oktober 2020, telah direkomendasikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);

11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.135-Bangsos/2018 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.910-Yanbangsos/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.135-Bangsos/2018 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2021;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19;
  2. Surat Rekomendasi Bupati Karawang Nomor 561/4997-Disnakertrans tanggal 22 September 2020 Perihal Usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang (UMSK) Tahun 2020;
  3. Kesepakatan Bersama 17 (tujuh belas) Perusahaan mengenai Pemberlakuan Upah Minimum Sektoral di Kabupaten Karawang;
  4. Daftar Perusahaan yang Bersepakat perihal Pemberlakuan Upah Minimum Sektoral di Kabupaten Karawang sejumlah 17 (tujuh belas) Perusahaan, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang;
  5. Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tanggal 23 Oktober 2020 tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020;
  6. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/49/X/Depeprov tanggal 23 Oktober 2020 hal Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Karawang Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten Karawang Tahun 2020.
- KETIGA :** Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibayarkan sejak bulan Januari 2020.
- KEEMPAT :** Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Karawang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat bersama dengan Bupati Karawang sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 Desember 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,



  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

## LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.811-YANBANGSOS/2020

TANGGAL : 11 DESEMBER 2020

TENTANG : UPAH MINIMUM SEKTORAL  
KABUPATEN KARAWANG TAHUN  
2020.

## BESARAN UPAH MINIMUM SEKTORAL

NO.	NO. KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN (Rp.)
1.	29100	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	5.364.000,00
2.	30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	5.363.715,24
3.	19212	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	5.343.083,07
4.	22111	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	5.343.083,07
5.	22293	Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik (Untuk Otomotif)	5.343.083,07
6.	23111	Industri Kaca Lembaran (Untuk Otomotif)	5.343.083,07
7.	27202	Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai Sekunder)	5.343.083,07
8.	27403	Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi	5.343.083,07
9.	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	5.343.083,07
10.	30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	5.343.083,07
11.	22192	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri	5.321.381,07
12.	25112	Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	5.321.381,07
13.	25120	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	5.321.381,07
14.	25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	5.321.381,07
15.	25920	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	5.321.381,07
16.	25951	Industri Barang dari Kawat	5.321.381,07
17.	25999	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	5.321.381,07
18.	27111	Industri Motor Listrik	5.321.381,07
19.	28113	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	5.321.381,07
20.	28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	5.321.381,07

NO.	NO. KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN (Rp.)
21.	28140	Industri <i>Bearing</i> , Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	5.321.381,07
22.	28160	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	5.321.381,07
23.	28193	Industri Mesin Pendingin	5.321.381,07
24.	28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam	5.321.381,07
25.	28224	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik	5.321.381,07
26.	28230	Industri Mesin Metalurgi	5.321.381,07
27.	28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	5.321.381,07
28.	28291	Industri Mesin Percetakan	5.321.381,07
29.	28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya YTDL	5.321.381,07
30.	33122	Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus	5.321.381,07
31.	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya	5.321.381,07
32.	20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	5.321.381,07
33.	20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	5.321.381,07
34.	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	5.321.381,07
35.	20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Wama dan Pigmen	5.321.381,07
36.	20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	5.321.381,07
37.	20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	5.321.381,07
38.	20131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	5.321.381,07
39.	20132	Industri Karet Buatan	5.321.381,07
40.	20221	Industri Cat dan Tinta Cetak	5.321.381,07
41.	20293	Industri Tinta	5.321.381,07
42.	20232	Industri Bahan Kosmetik dan Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	5.321.381,07
43.	20231	Sektor Kimia Khusus (Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga)	5.181.352,50
44.	20299	Industri Barang Kimia Lainnya YTDL	5.321.381,07
45.	24102	Industri Penggilingan Baja ( <i>Steel Rolling</i> )	5.321.381,07

NO.	NO. KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN (Rp.)
46.	24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	5.321.381,07
47.	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	5.321.381,07
48.	24203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	5.321.381,07
49.	24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja	5.321.381,07
50.	24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	5.321.381,07
51.	26420	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi	5.321.381,07
52.	27510	Industri Televisi dan atau Perakitan Televisi	5.321.381,07
53.	26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya	5.321.381,07
54.	26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	5.321.381,07
55.	27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	5.321.381,07
56.	27310	Industri Kabel Serat Optik	5.321.381,07
57.	27320	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	5.321.381,07
58.	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	5.321.381,07
59.	35101	Pembangkitan Tenaga Listrik	5.321.381,07
60.	35103	Distribusi Tenaga Listrik	5.321.381,07
61.	35201	Pengadaan Gas Alam dan Buatan	5.321.381,07
62.	35202	Distribusi Gas Alam dan Buatan	5.321.381,07
63.	41013	Konstruksi Gedung Industri	5.304.061,43
64.	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	5.304.061,43
65.	42220	Pemasangan Bangunan Konstruksi Pabrikasi untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi, dan Limbah	5.304.061,43
66.	16221	Industri Pengolahan Kayu	5.304.061,43
67.	16212	Industri Kayu Lapis	5.304.061,43
68.	17012	Industri Kertas Budaya	5.304.061,43
69.	17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	5.304.061,43
70.	17091	Industri Kertas Tissue	5.312.408,10

NO.	NO. KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN (Rp.)
71.	17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL	5.304.061,43
72.	32503	Industri Kaca Mata	5.042.276,84
73.	21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia	5.316.498,45
74.	32502	Industri Peralatan Kedokteran	5.316.498,45
75.	10761	Industri Pengolahan Kopi dan Teh	5.321.381,07
76.	10312	Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran	5.304.061,43
77.	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	5.304.061,43
78.	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	5.304.061,43
79.	10623	Industri <i>Glucosa</i> dan Sejenisnya	5.304.061,43
80.	10710	Industri Produk Roti dan Kue	5.304.061,43
81.	10723	Industri Sirop	5.304.061,43
82.	10731	Industri Kakao	5.304.061,43
83.	10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	5.304.061,43
84.	10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	5.304.061,43
85.	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	5.321.245,75
86.	10791	Industri Makanan Bayi	5.304.061.43
87.	10531	Industri Pengolahan Es Krim	5.304.061,43
88.	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	5.304.061.43
89.	12019	Industri Rokok dan Cerutu Lainnya	5.318.288,47
90.	23129	Industri Barang Lainnya dari Kaca	5.304.061,43
91.	23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik	5.194.572,80
92.	23932	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik	5.194.572.80
93.	23943	Industri Gips	5.304.061,43
94.	23951	Industri Barang dari Semen	5.304.061,43
95.	23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	5.304.061,43
96.	23955	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan	5.304.061,43

NO.	NO. KBLI	JENIS SEKTOR	BESARAN (Rp.)
97.	23969	Industri Barang dari Marmer, Granit, dan Batu Lainnya	5.304.061.43
98.	23990	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL	5.304.061,43
99.	23962	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan	5.304,061,43
100.	23112	Industri Kaca Pengaman	5.304.061,43
101.	23929	Industri Peralatan Saniter dari Porselen	5.304.061,43
102.	20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	5.073.631,37
103.	22220	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	5.042.276,84
104.	22292	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk <i>Furniture</i> )	5.042.276,84
105.	22293	Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industril dari Plastik (Non Komponen <i>Otomotive</i> )	5.343.083,07
106.	22299	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL	5.042.276,84
107.	93112	Lapangan Golf	4.594.324,54
108.	20301	Industri Serat Buatan	4.611.832,22
109.	15202	Industri Sepatu Olahraga	4.611.832,22
110.	32402	Industri Mainan Anak-Anak	4.608.017,30
111.	13112	Industri Pemintalan Benang	4.608.017,30
112.	13133	Industri Batik	4.608.017,30
113.	13132	Industri Penyempumaan Kain	4.608.017,30
114.	13131	Industri Penyempurnaan Benang	4.608.017,30

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL